



**BUPATI KAMPAR  
PROVINSI RIAU**

PERATURAN BUPATI KAMPAR  
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG  
TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAMPAR

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin tercapainya indikator kinerja pembangunan sebagaimana dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 diperlukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan;
- b. bahwa dalam ikhtiar percepatan pelaksanaan program pembangunan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah oleh perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kampar;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017-2022.

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DAERAH.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kampar.
2. Bupati adalah Bupati Kampar.
3. Wakil Bupati adalah wakil Kepala Daerah Kabupaten Kampar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar.
5. Bagian Administrasi Pembangunan adalah bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat TBP2D adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati bukan merupakan perangkat Daerah melainkan Tim Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan oleh Perangkat Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahunan Kabupaten Kampar.

## Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuk TBP2D adalah memberikan saran pendapat dan masukan kepada kebijakan Pemerintah Daerah terhadap pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Kampar khususnya program unggulan, prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 3

TBP2D berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

## BAB III TUGAS DAN WEWENANG

### Bagian Kesatu Tugas

### Pasal 4

TBP2D mempunyai tugas membantu Bupati dalam:

- a. menyusun tata cara, mekanisme monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan program unggulan Bupati;
- b. menyusun kriteria, tata cara dan mekanisme penilaian kinerja perangkat daerah pelaksana program prioritas dan program strategis Pemerintah Daerah;

- c. melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, realisasi, evaluasi bidang CSR dengan pihak terkait sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan masukan, saran dan pertimbangan dalam rangka percepatan kepada Bupati untuk keberhasilan pelaksanaan program Pemerintah Daerah;
- e. menerima dan menindaklanjuti masukan dan saran masyarakat kepada Bupati terkait kegiatan dengan pelaksanaan pembangunan oleh perangkat daerah;
- f. menyampaikan laporan hasil program setiap perangkat daerah secara berkala; triwulan, semester dan tahunan kepada Bupati; dan
- g. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

## Bagian Kedua Wewenang

### Pasal 5

Dalam rangka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, TBP2D mempunyai wewenang:

- a. memanfaatkan sumber daya daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- b. melaksanakan rapat dengan perangkat daerah;
- c. meminta data/informasi dari perangkat daerah;
- d. meminta penjelasan dan keterangan dari perangkat daerah; dan
- e. meminta pendapat, penjelasan dan keterangan dari masyarakat, narasumber atau tenaga ahli sesuai kebutuhan.

### Pasal 6

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program perangkat daerah, berpedoman pada RPJMD, RKPD, APBD, Ketentuan Perundang-undangan dan direktif Bupati;
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota TBP2D bersifat mandiri, obyektif, akurat dan akuntabel.

BAB IV  
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Susunan Keanggotaan

Pasal 7

- (1) Susunan keanggotaan TBP2D terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota sesuai kebutuhan;
  - d. tim secretariat.
- (2) Susunan Keanggotaan TBP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Keanggotaan dan Persyaratan

Pasal 8

- (1) Anggota TBP2D berasal dari profesional/ahli, dan jika diperlukan dapat diangkat dari Aparatur Negeri Sipil Daerah.
- (2) Masa keanggotaan TBP2D yang berasal dari profesional/ahli dan tim Sekretariat selama 4 (empat) tahun dan atau berakhirnya masa jabatan Bupati.

Pasal 9

Pegawai Negeri Sipil yang dapat diangkat sebagai anggota TBP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Pernah menduduki jabatan Struktural Eselon II & III;
- b. Sehat jasmani dan rohani;
- c. Bekerja penuh waktu; dan
- d. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Pasal 10

Profesional/Ahli yang dapat diangkat sebagai Anggota TBP2D harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Sehat jasmani dan rohani;
- b. Pendidikan paling rendah sarjana; dan
- c. Tidak berstatus sebagai tersangka, terdakwa atau terpidana.

Bagian Ketiga  
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Pengangkatan keanggotaan TBP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Sekretaris Daerah.
- (2) Keanggotaan TBP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikukuhkan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Anggota TBP2D yang berstatus Aparatur Sipil Negara diberhentikan apabila:
  - a. memasuki batas usia pensiun;
  - b. mengundurkan diri;
  - c. meninggal dunia;
  - d. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - e. diangkat dalam jabatan lain; atau
  - f. berdasarkan hasil penilaian evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (2) Keanggotaan TBP2D yang berasal dari profesional/ahli, berakhir/berhenti apabila:
  - a. berakhir masa keanggotaannya;
  - b. meninggal dunia;
  - c. mengundurkan diri;
  - d. tidak dapat melaksanakan pekerjaan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
  - e. tidak memenuhi syarat sebagai anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  - f. berdasarkan hasil evaluasi kinerja tidak memenuhi syarat.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Empat  
Rincian Tugas

Pasal 13

- (1) Rincian tugas Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota ditetapkan dengan Keputusan Ketua berdasarkan hasil Rapat TBP2D.
- (2) Ketua TBP2D berwenang membagi penugasan dalam setiap pelaksanaan tugas berdasarkan kualifikasi dan kompetensi para anggota dengan prinsip efisiensi dan efektif.

## Pasal 14

Kinerja Anggota TBP2D dievaluasi oleh Bupati secara berkala.

**BAB V  
SEKRETARIAT**

## Pasal 15

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta kerumahtanggaan TBP2D, dibentuk Sekretariat TBP2D.
- (2) Sekretariat TBP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh staf sekretariat yang berasal dari ASN yang ditugaskan sebagai jabatan Pelaksana dan staf khusus yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Kedudukan kantor Tim Sekretariat TBP2D di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

## Pasal 16

Tugas Sekretariat TBP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi, laporan realisasi fisik dan keuangan, dan sarana kerja TBP2D;
- b. menyusun program kerja dan anggaran TBP2D, sesuai keputusan TBP2D;
- c. menyiapkan berita acara penyelenggaraan rapat-rapat TBP2D; dan
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TBP2D.

**BAB VI  
HAK KEUANGAN**

## Pasal 17

Hak Keuangan TBP2D diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## Pasal 14

Kinerja Anggota TBP2D dievaluasi oleh Bupati secara berkala.

BAB V  
SEKRETARIAT

## Pasal 15

- (1) Untuk memberikan dukungan administrasi, personil, keuangan, prasarana dan sarana kerja serta kerumahtanggaan TBP2D, dibentuk Sekretariat TBP2D.
- (2) Sekretariat TBP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sekretariat yang dijabat oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Kepala Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh staf sekretariat yang berasal dari ASN yang ditugaskan sebagai jabatan Pelaksana dan staf khusus yang ditunjuk oleh Bupati.
- (4) Kedudukan kantor Tim Sekretariat TBP2D di Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.

## Pasal 16

Tugas Sekretariat TBP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan administrasi, laporan realisasi fisik dan keuangan, dan sarana kerja TBP2D;
- b. menyusun program kerja dan anggaran TBP2D, sesuai keputusan TBP2D;
- c. menyiapkan berita acara penyelenggaraan rapat-rapat TBP2D; dan
- d. melaksanakan urusan kerumahtanggaan TBP2D.

BAB VI  
HAK KEUANGAN

## Pasal 17

Hak Keuangan TBP2D diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.



**BAB VII**  
**TUNJANGAN KINERJA DAERAH SEKRETARIAT**

**Pasal 18**

Kepala Sekretariat dan Staf sekretariat TBP2D diberikan tunjangan tambahan beban kerja atau sebutan lainnya selain Tunjangan Kinerja Daerah, sesuai kemampuan keuangan daerah.

**BAB VIII**  
**PELAPORAN**

**Pasal 19**

- (1) TBP2D menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah kepada Bupati secara berkala setiap triwulan, semester dan tahunan;
- (2) TBP2D menyampaikan tembusan laporan hasil monitoring dan evaluasi perangkat daerah kepada Sekretaris Daerah kecuali yang bersifat dan urgensinya dikategorikan rahasia dan terbatas;
- (3) TBP2D dapat menyampaikan laporan hasil monitoring dan evaluasi setiap saat jika diminta Bupati;
- (4) Format sistim laporan TBP2D terdiri dari :
  - a. nomor;
  - b. fakta, kondisi dan target kinerja;
  - c. evaluasi;
  - d. analisa dan hasil;
  - e. rekomendasi; dan
  - f. berita acara pengambilan keputusan.

**Pasal 20**

- (1) Laporan TBP2D kepada Bupati mengenai hasil monitoring dan evaluasi disertai dengan penjelasan, data / informasi yang lengkap dan akurat;
- (2) Laporan TBP2D kepada Bupati dibuat dan disampaikan secara tertulis.
- (3) Dalam kondisi dan hal - hal tertentu yang bersifat mendesak dan segera, TBP2D dapat menyampaikan laporan pendahuluan bersifat lisan kepada Bupati;
- (4) Laporan yang bersifat lisan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dalam kesempatan pertama segera ditindaklanjuti dengan laporan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Kampar.

Ditetapkan di Bangkinang  
pada tanggal 8 Mei 2018

  
BUPATI KAMPAR  
AZIS ZAENAL

Diundangkan di Bangkinang  
pada tanggal 8 Mei 2018  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAMPAR



YUSRI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAMPAR TAHUN 2018 NOMOR...!8.